

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja, mewajibkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang disusun oleh masing-masing instansi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada perencanaan strategis dengan memperhitungkan situasi, kondisi potensi peluang dan kendala yang ada. Lakip mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan program dan kegiatan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada pihak yang membantu penyusunan Lakip ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Sumenep, Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum Daerah	4
2.1 Potensi Kabupaten Sumenep	4
2.2 Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sumenep	5
2.3. Jasa Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
2.4 Personalia	10
3. Maksud dan Tujuan	11
4. Isu-Isu Strategis	12
4.1 Isu-Isu Strategis	12
4.2. Permasalahan Konstektual Daerah	13
5. Metode Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
A. Visi dan Misi	15
B. Tujuan dan Sasaran	17
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2020	19
2. Perjanjian Kinerja	21
a. Kepala Dinas	21
b. Sekretariat	22
c. Bidang Penanaman Modal	24
d. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan	24
e. Bidang Perizinan	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
1. Perbandingan antara Target Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	28
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan	

	Beberapa Tahun Terakhir	29
3.	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	30
4.	Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan Atau peningkatan / penurunan serta alternatif Solusi tahun 2020	30
5.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
	a. Sumber Daya Manusia	33
	b. Sumber Daya Dana	34
6.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataa Kinerja	36
B.	REALISASI ANGGARAN	41
	1. Anggaran Pendapatan	42
	2. Anggaran Belanja	43
BAB IV PENUTUP		57
1.	Tinjauan Umum	57
2.	Tinjauan Khusus	58
3.	Saran Tindak Lanjut	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Administrasi Kepegawaian	10
Tabel 2	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	18
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas	21
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Sekretariat	22
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Bidang Penanaman Modal	24
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Bidang Pengendalian dan Penyuluhan	25
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Bidang Perizinan	26
Tabel 9	Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2021	28
Tabel 10	Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2021	28
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir	29
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir	29
Tabel 13	Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra	30
Tabel 14	Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra	30
Tabel 15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra	35
Tabel 16	Realisasi Kinerja Tahun 2021	36
Tabel 17	Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep	42
Tabel 18	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2021	43
Tabel 19	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021	44

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar yang terpenuhi, hak-haknya sebagai warga negara lebih terjamin, diperlakukan secara terhormat dan adil sehingga dapat mengembangkan jati dirinya serta dapat secara optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-

masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*)

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tahun 2021. Selain itu, penyusunan LKjIP tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai salah satu instansi pemerintah memerlukan data dan informasi dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai bahan analisa terhadap substansi pelaksanaan pembangunan, sehingga output dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna. Disamping itu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas DPM&PTSP yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daerah secara baik dan benar, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Salah satu implementasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah yang handal dan profesional khususnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan profesional dalam menyusun strategi dan merumuskan kebijakan publik. Oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dedikasi dan motivasi serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden diatas yang merupakan media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, yaitu

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Sumenep No. 23 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep..

2. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. POTENSI KABUPATEN SUMENEP

2.1.1. Geografis

Kabupaten Sumenep yang berada diujung timur Pulau Madura terletak antara 113° 32' 54" - 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Selat Madura
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
4. Sebelah Timur : Laut Jawa / Laut Flores

Luas Kabupaten Sumenep:

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2008 tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah 2.093.458 Km² yang terbagi atas dua bagian yaitu :

1. *Bagian Daratan*

Bagian daratan dengan luas 1.146.93 Km² (54,79 %) yang terbagi 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 1 (satu) pulau di Kecamatan Dungkek.

2. *Bagian Kepulauan*

Bagian Kepulauan dengan luas 946.53 Km² (45,21 %) yang meliputi 126 buah pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni, 104 buah pulau bernama dan 22 buah pulau tanpa nama.

Bagian Kepulauan terbagi atas sembilan Kecamatan yaitu :

Kecamatan Gili Genting, Talango, Nonggunung, Gayam, Raas, Sapeken, Arjasa, Kangayan, dan Masalembu.

Secara Administrasi Pemerintahan Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas :

- 27 Kecamatan
- 328 Desa
- 4 Kelurahan

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 sebanyak 1.138.168 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 549.301 jiwa dan perempuan sebanyak 588.628 jiwa.

2.2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, maka DPM&PTSP Kabupaten Sumenep mempunyai uraian tugas sebagai berikut : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Umum, Kearsipan Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal ;
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Dan Penyuluhan ;
 - a. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian
 - b. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan
5. Bidang Perizinan ;
 - a. Seksi Pendaftaran Dan Penelitian Izin
 - b. Seksi Penetapan Dan Penerbitan izin
6. Kelompok Jabatan Fungsional


Sebagai komponen Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok : **Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,** sebagaimana peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018.

Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan, promosi dan kerjasama, pengawasan dan pengendalian, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagaimana tercantum dalam PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2016 sebagaimana struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(DPM&PTSP)
KABUPATEN SUMENEP
(PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2016)



_____ = GARIS KOMANDO
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

2.3. Jasa Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pelayanan publik dalam bentuk penerbitan izin-izin usaha penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yaitu :

1. Izin Lingkungan
2. Izin Lokasi
3. Izin Prinsip (Penanaman Modal)
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI/IUI)
8. Izin Kesehatan meliputi :
 - a. Izin Klinik Pratama
 - b. Izin Klinik Utama
 - c. Izin Rumah Sakit kelas C dan D
 - d. Izin Rumah Sakit khusus kelas A, B, dan C
 - e. Surat izin praktek Dokter Hewan (SIP-PKB)
 - f. Surat Izin Paramedik Veterenir Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
 - g. Surat Izin Paramedik Veterenir Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan/Sarjana Kedokteran Hewan (SIPPKB)
 - h. Surat Izin Paramedik Veterenir Pelayanan Kesehatan Hewan/Sarjana Kedokteran Hewan (SIP-KESWAN)
 - i. Surat Izin Tenaga Kerja Gizi (SIKT-Gz)
 - j. Surat izin Praktik Perawat (SIPP)
 - k. Surat izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi
 - l. Surat izin Kerja Sanitarian (SIKT)

- m. Surat izin Perekam Medis (SIP Perekam Medis)
 - n. Surat izin Paramedik Veterenir Pelayanan asisten teknik Reproduksi/Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP-ART)
 - o. Surat izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
 - p. Surat izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
 - q. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
 - r. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
 - s. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
 - t. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
 - u. Surat Izin Kerja Refraksionis optiseen (SIKRO)
 - v. Surat Izin Praktik Trapis Gigi dan Mulut
 - w. Surat Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
 - x. Izin Apotik
 - y. Izin Toko Obat
 - z. Izin Toko Alat Kesehatan
9. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
 10. Izin Pembudidayaan Perikanan
 11. Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP)
 12. Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau
 13. Izin Tontonan
 14. Izin Pengumpulan Uang/Barang
 15. Izin Reklame / Media Luar Ruang
 16. Izin Usaha Penyewaan / Rental Play Station
 17. Izin Penebangan Pohon Pemerintah
 18. Izin Stren Kali/Sungai
 19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ((TDUP), meliputi :
 - a. Izin Usaha Jasa Boga
 - b. Izin Hotel / Penginapan / Rumah Kost
 - c. Izin Salon
 - d. Izin Biro Jasa Travel
 - e. Izin Restoran/Rumah Makan
 20. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
 21. Izin Usaha Angkutan Darat

22. Izin Usaha Penyimpanan Sementara dan / atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
23. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
24. Izin Rencana Tapak / Site Plan
25. Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Alih Fungsi Lahan
26. Izin Usaha Peternakan.

Jenis layanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep cukup bervariasi, sehingga tidak hanya melibatkan SDM Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan tetapi bekerja sama dan melibatkan instansi teknis terkait lainnya. Kerja sama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pengusaha dilingkungan Kabupaten Sumenep agar mendapat pelayanan yang jelas, mudah, singkat, sederhana dan tuntas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

2.4. PERSONALIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penentu keberhasilan terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada Tahun 2021 sebanyak 34 orang.

Tabel 1
Data Administrasi Kepegawaian

JLM PERSONIL (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDKAN	JLM PERSONIL (ORG)	PANGKAT	JLM PERSONIL (ORG)	GOLONGAN	JLM PERSONIL (ORG)
1	2	3	4	5	6	7
34	S2	7	Pembina Tingkat I	2	(IV/b)	2
	S1	17	Pembina	5	(IV/a)	5
	D3	0	Penata Tingkat I	9	(III/d)	9
	SLTA	10	Penata	1	(III/c)	1
	SLTP	0	Penata Muda Tingkat I	4	(III/b)	4
			Penata Muda	5	(III/a)	5
			Pengatur Tingkat I	3	(II/d)	3
			Pengatur	4	(II/c)	4
			Pengatur Muda Tingkat I	1	(II/b)	1
		34		34		34

Data diatas termasuk jumlah pejabat struktural sebanyak 13 orang dan staf sebanyak 21 orang, sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep,

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah

1. Dapat memberikan informasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan dan seharusnya dicapai sesuai RPJMD 2016-2021 dan terukur kepada Pemerintah Pusat atau pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan evaluasi kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2021 sehingga lebih efektif.
4. Memacu inovasi kinerja dan berkompetisi dalam peningkatan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

4. ISU-ISU STRATEGIS

Untuk lebih menjamin efektifitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan Tahun 2016-2021, salah satu langkah antisiatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Sumenep di masa lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang dirumuskan diperoleh dari FGD (Focussed Group Discussion) yang melibatkan sejumlah pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur birokrasi di Kabupaten Sumenep.

4.1. Isu-isu Strategis

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya adalah (1) kurang memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung investasi yang sudah ada dan investasi baru; (2) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan lainnya; (3) belum lancarnya implementasi pelimpahan wewenang perizinan dari beberapa instansi yang mulai dialihkan wewenangnya ke daerah tujuan investasi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sarana pendukungnya; (4) masih bervariasi kelembagaan dan model pengelolaan PTSP; serta (5) banyaknya peraturan daerah (Perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah. Dari berbagai permasalahan yang diidentifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perizinan di Indonesia masih terlalu panjang dan hal ini mempersulit pihak-pihak yang ingin berinvestasi dan melakukan usaha di Indonesia. Hal ini belum sesuai dengan tujuan sistem pelayanan yang diinginkan dalam PTSP, sehingga peringkat *Doing Business* Indonesia selalu pada posisi terendah.

Namun demikian, walaupun PTSP telah dibentuk ternyata belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara signifikan. Hal tersebut terlihat masih besarnya tantangan Indonesia dalam upaya mengembangkan dunia usaha, diantaranya adalah kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang buruk dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit (World Bank, 2012). Disamping itu, Mengutip laporan data Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia tahun 2021 berada di angka 38

pada skala 0-100. Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. CPI Indonesia tahun 2021 ini kita berada pada skor 38 dengan ranking 96 dari 180 Negara dan skor ini turun 1 poin dari tahun 2020 lalu. Jika tahun 2020 lalu kita berada pada skor 37 dan ranking 85. Dari 9 sumber data yang digunakan untuk mengukur IPK tahun 2021, ada lima sumber data yang skornya turun dibandingkan tahun 2016 ialah PRS International County Risk Guide, IMD World Competitiveness Yearbook, Global Insight Country Risk Ratings, PERC Asia Risk Guide, dan Varieties of Democracy Project. Sementara itu, ada tiga sumber data yang skornya stagnan yakni World Economic Forum EOS, Bertelsmann Foundation Transform Index, dan Economist Intelligence Unit Country Ratings; serta satu sumber data yang skornya meningkat yaitu World Justice Project-Rule of Law Index. **Penurunan terbesar yang dikontribusikan oleh Global Insight dan PRS dipicu oleh relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh pebisnis kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berusaha** Sementara itu, penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia. "Sedangkan kenaikan dua poin pada World Justice Project – Rule of Law Index perlu dilihat sebagai adanya upaya perbaikan supremasi hukum.

4.2. **Permasalahan Konstektual Daerah**

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diklasifikasikan ke dalam ***Identifikasi Permasalahan Pembangunan Terkait Permasalahan per Urusan*** pada ***Urusan Wajib*** khususnya ***Penanaman Modal***, yaitu :

1. Pencapaian investasi yang belum optimal
2. Keterbatasan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA
3. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk menunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas.
4. Sistem keamanan yang menjamin investor yang masih bermasalah.
5. Belum adanya informasi kebutuhan investasi
6. Mekanisme money perijinan belum optimal..

5. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Mengumpulkan data-data kinerja yang relevan untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2021.
2. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja sasaran DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2021 sebagai bahan untuk menyusun matriks Pengukuran Kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2021
3. Menyusun narasi analisis tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran pada DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2021.
4. Membandingkan capaian kinerja Tahun 2021 dengan capaian kinerja 2019 dan beberapa tahun terakhir serta menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan (performance gap) yang cukup signifikan.
5. Melakukan pembahasan secara bersama-sama diantara tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPM&PTSP Kabupaten Sumenep Tahun 2021 beserta instansi terkait mengenai hasil penyusunan narasi analisis capaian kinerja dan data pendukung capaian kerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan dan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan merupakan langkah awal yang dimiliki oleh instansi untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahunan, yaitu Tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan DPM&PTSP di Kabupaten Sumenep, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Visi dan Misi

1. Visi

Pada hakekatnya membentuk visi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana DPM&PTSP harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh DPM&PTSP. Pernyataan Visi RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Penjelasan Makna Visi

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (good governance), memperbaiki kinerja sektor publik dan menghilangkan praktek administrasi yang tidak sehat. Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan agar dapat meningkatkan pelayanan prima yang menjadi tuntutan masyarakat.

2. MISI

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep harus mempunyai misi yang jelas. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPM&PTSP Kabupaten Sumenep, yaitu masuk pada Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 ***“Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi”*** dan masuk pada Misi Ke ***“Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”***

Pernyataan Motto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

1. *Prima dalam Pelayanan, Konsisten dalam Pelaksanaan”.*
2. *Menu Layanan DPM&PTSP “Jamu Singset Supermantap “
(Jelas, Mudah , Singkat, Sederhana dan Tuntas guna
mewujudkan Sumenep yang semakin sejahtera,
Pemerintah yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis,
transparan, adil dan professional).*

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep dan agenda program kerja Sekretaris Daerah salah satunya percepatan reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. **Meningkatkan daya tarik investasi.**
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dirumuskan sebagai berikut

Tabel 2
Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA		
1	Meningkatnya daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor
				2 Jumlah nilai investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Meningkatnya pelayanan terpadu	2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
						1 Persentase Penerbitan Izin tepat Waktu
						2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
						3 Indeks Reformasi Birokrasi

C. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikut Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		TARGET KINERJA		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
1	Meningkatnya daya tarik investasi		Meningkatkan daya tarik investasi	1	Jumlah investor		6.827	
						Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,49
				2	Jumlah nilai investasi			Rp. 481.620.593.307
						Meningkatnya Nilai Investasi	1 Peningkatan Realisasi Investasi	3,49
	2	Jumlah nilai investasi				2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	50,86	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Meningkatnya pelayanan terpadu	1	Persentase Penerbitan Izin tepat Waktu	100,00
						2	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,60
						3	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola dari suatu organisasi pemerintah.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja suatu organisasi. 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Setelah ditetapkan Tujuan dan Sasaran (masing-masing beserta indikator kinerjanya), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 khususnya untuk urusan Penanaman Modal, secara internal telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja untuk masing-masing pejabat struktural sebagai Perjanjian Kinerja dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Tahun 2021 (Perjanjian Kinerja terlampir).

Secara ringkas kami jelaskan isi dari Perjanjian Kinerja untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	1.1. Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,49%
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	2.1. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3,49%
		2.2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	50,86%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB	3.1 Indeks RB	BB

b. Sekretariat

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Sekretariat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100,00%
2	Meningkatnya tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	% Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100,00%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

Penjelasan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan perkantoran“ dengan Indikator Kinerja “Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah” yang diimplementasikan kedalam kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.
 - b. Pemenuhan sarana perkantoran dengan kegiatan berupa :
 - Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli, yaitu 1 unit AC, 1 unit meja kerja pejabat, 1 unit kursi pejabat, 1 unit kursi rapat pejabat, 49 unit kursi rapat staf, 15 unit meja kantor, 4 unit meja rapat
 - Jumlah Komputer Yang Dibeli, yaitu 2 unit Komputer/PC, 2 unit , 2 unit Printer, .
 - Jumlah Alat-Alat Studio yang dibeli yaitu 1 unit TV, 1 unit bracket stand TV.
 - c. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 - b. Penyediaan tenaga outsourcing sebanyak 9 orang terdiri dari 2 orang pramu tama/resepsionis, 2 orang petugas kebersihan gedung kantor, 2 orang petugas keamanan, 2 orang pengemudi, 1 orang tukang kebun.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja” dengan Inidikator Kinerja “% Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu”

yang diimplementasikan kedalam target kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Jumlah Dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang milik Daerah sebanyak 2 dokumen, yaitu 1) Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DRKPBMD) Tahun 2021, dan 2) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Tahun 2021
- b. Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan dan Pemeliharaan Barang milik Daerah sebanyak 4 dokumen, yaitu 1). Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 1 Tahun 2021, 2). Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 2 Tahun 2021, 3). Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 1 Tahun 2021, 4). Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) Semester 2 Tahun 2021.
- c. Jumlah Dokumen Pencatatan Aset sebanyak 6 dokumen, yaitu 1). Buku Penerimaan Barang, 2). Buku Pengeluaran Barang, 3). Buku Barang Inventaris, 4). Buku Barang Pakai Habis, 5). Kartu Barang, 6). Kartu Persediaan Barang.
- d. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebanyak 2 dokumen, yaitu : 1). Anggaran Kas Tahun Anggaran 2021, 2). Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2021.
- e. Jumlah Dokumen laporan keuangan sebanyak 5 dokumen, yaitu : 1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2021, 2) Neraca 2021, 3). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021, 4) Laporan Fungsional Keuangan Tahun 2021, 5) Laporan Administratif Keuangan Tahun 2021.
- f. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan sebanyak 5 dokumen yaitu :1). Rencana Perubahan Kegiatan dan Anggaran (RPKA) 2021, 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2022, 3) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2022, 4). Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2021, 5) Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2021, 6). Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2021.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi” dengan Indikator Kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” yang diimplementasikan kedalam target kinerja kegiatan, sebagai berikut : 1). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, 2). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021, 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021, 4). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2021, 5). Perjanjian Kinerja 2021, 6). Perjanjian Kinerja Perubahan 2021, 7) Indikator Kinerja Individu 2021, dan 8) Indikator Kinerja Individu Perubahan 2021.

c. Bidang Penanaman Modal

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Bidang Penanaman Modal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	6.827 pengusaha
2	Meningkatnya nilai berinvestasi	Jumlah Realisasi Investasi	Rp 481.620.593.307

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi” dengan Indikator Kinerja “Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi “yang diimplementasikan kedalam kegiatan, sebagai berikut : a). Promosi Publikasi Potensi Investasi berupa kegiatan publikasi audio visual pada media cetak koran Jawa Pos yang bertempat di Sumenep, b). Penyediaan ruang Sumenep Investment Center (Pusat Informasi Investasi Sumenep) di kantor DPMPTSP Kab. Sumenep, c). Melakukan Koordinasi Promosi Potensi Investasi Daerah.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya nilai berinvestasi” dengan Indikator Kinerja “Jumlah Realisasi Investasi “yang diimplementasikan kedalam kegiatan, sebagai berikut : a). Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/kota sebagai obyek peluang tempat investasi penanaman modal, b). melakukan kegiatan promosi pelaksanaan penanaman modal,

d. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Bidang Pengendalian dan Penyuluhan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan	Jumlah sistem Data/Informasi Perizinan	7 Dokumen
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Jaringan Sistem Manajemen Satu Pintu (SIMTUP)	1 SIMTUP
3	Meningkatnya kondisifitas keamanan berinvestasi	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	92 Perundang-undangan Perizinan

Penjelasan Indikator Kinerja dan Target kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan” dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan” yang diimplementasikan kedalam kegiatan penyediaan buku laporan bulanan dan tahunan hasil layanan perizinan sebanyak 7 dokumen.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi” dengan indikator kinerja “Jumlah Jaringan Sistem Manajemen Satu Pintu (SIMTUP)” yang diimplementasikan kedalam kegiatan penyediaan perangkat lunak (software) sebesar 1 aplikasi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Sasaran Strategis “Meningkatnya kondisifitas keamanan berinvestasi” dengan indikator kinerja “Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai “yang diimplementasikan kedalam kegiatan a). Monitoring pelaksanaan PATEN untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan kepada aturan yang berlaku, b). Monitoring dan evaluasi usaha pertokoan, Izin Usaha Toko Modern, usaha mini market dan obyek-obyek usaha lainnya, c). Kegiatan Penataan dan Penertiban Perizinan terhadap Objek usaha tambak udang
4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Informasi Tentang Perizinan” dengan indikator kinerja Jumlah ketersediaan media publikasi sebanyak 3 macam media publikasi, yaitu 1). banner indoor/banner outdoor, 2) Brosur, 3) Pariwara / adventorial media cetak / elektronik.

e. Bidang Perizinan

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Bidang Perizinan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100,00%
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,60 skor

Penjelasan Indikator Kinerja dan Target kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis “Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan” dengan Indikator Kinerja 1). Persentase penerbitan izin tepat waktu, 2). Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Target itu dapat dicapai apabila dalam memberikan layanan perizinan kepada masyarakat sebaik mungkin sesuai dengan SOP yang ada dan dapatnya menghindari praktek KKN.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja (*out comes*).

Adapun analisis dari capaian kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Tahun 2021.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Perbandingan antara Target Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Realisasi dan Capaian Kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada huruf (1) di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel 9
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	3.49	54,65	1576,38
2	Meningkatnya Nilai Investasi	2.1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	3.49	2,91	83,38
		2.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	50.86	54,65	102,91
3	Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (80.00)	A (89.99)	112.44

Tabel 10
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Investor	6,827	7,026	102.91
		2 Jumlah Nilai Investasi	Rp	Rp 481,620,593,307	Rp 3,693,019,966.561	766.79

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Skor	81.60	82.76	101.42

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	2,50	35.07	54.65
2	Meningkatnya Nilai Investasi	2.1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	2,50	2,70	2,91
		2.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	15,00	2,70	54.65
3	Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A (81.18)	A (89.94)	A (89.99)

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Investor	4.260	5.754	7,026
		2 Jumlah Nilai Investasi	Rp	1,896,914,558,750	2,388,008,761,967	3,693,019,966,561
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Skor	79.62	82.75	82.76

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana table berikut :

Tabel 13
Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	27,237	35,294	77.17
2	Meningkatnya Nilai Investasi	2 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	16.22	19.88	81.58
		2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	402.01	304.89	131,85
3	Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A (89,99)	A (80<90)	99.99

Tabel 14
Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Investor	27,237	35,294	77.17
		2 Jumlah Nilai Investasi	Rp	Rp 11,583,950,871,586	Rp 2,661,587,489,327	435,22
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Skor	82.76	81.60	101.42

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran yang disebabkan oleh program/kegiatan secara rinci

penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan daya tarik investasi

Keberhasilan kinerja tujuan 1 ditunjang oleh keberhasilan kinerja sasaran **“Meningkatnya Jumlah Investor”** dengan indikator “Persentase Peningkatan Jumlah Investor” dan target “3,43%” terealisasi “54,65%” atau tercapai “1576,38%”. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan :

- Pemanfaatan sarana informastika berbasis digitalisasi melalui laman website, media massa dan media sosial lainnya dalam menyampaikan informasi potensi investasi kepada calon investor.
 - Keterlibatan OPD terkait dan pelaku usaha UMKM dalam penyediaan bahan material percontohan dan dokumentasi alat peraga promosi.
 - Data potensi investasi telah tersaji dengan baik, dengan menampilkan potensi produk pertanian, perkebunan dan perikanan.
- a. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran selanjutnya, upaya-upaya yang telah kami lakukan :
1. Penyediaan ruangan Pusat Informasi Potensi Investasi yang menampilkan audio visual/ pamflet / media cetak jawa pos dari potensi / peluang / proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep.
 2. Penyediaan data potensi / peluang / proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep pada laman website, media massa dan media sosial lainnya.
- b. Upaya-upaya yang akan kami lakukan :
- Kegiatan pertemuan dan forum group diskusi dengan menghadirkan paguyuban pelaku usaha, akademisi, pakar dan stake holder lainnya.
 - Penambahan kuantitas produk unggulan UMKM sebagai bahan percontohan dalam pelaksanaan promosi potensi investasi.
 - Penambahan kuantitas waktu tayang promosi potensi investasi pada sarana audio visual dan media cetak koran jawa pos

- Penyusunan strategi promosi potensi investasi, sehingga pelaksanaan kegiatan promosi potensi investasi semakin berkualitas dalam penyajian bahan peraga dan mutu penyajian data potensi investasi
- Penyediaan ruang publikasi digitalisasi pada laman website, media massa dan sarana media sosial lainnya dalam kegiatan promosi produk unggulan UMKM.

2. Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah

Keberhasilan kinerja tujuan 2 ditunjang oleh keberhasilan kinerja Sasaran “Meningkatnya pelayanan terpadu” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi” dan target “BB (80,00)” terealisasi “A (89,99)” atau tercapai “112,44%”. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan :

- a. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran selanjutnya, upaya-upaya yang telah kami lakukan :
 - Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (6 unsur perubahan) melibatkan semua ASN.
 - Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanai (WBBM) melibatkan semua ASN.
 - Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melibatkan semua ASN.
 - Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Renca Kerja (RENJA) OPD, penyusunan program dan kegiatan, penyusunan renca aksi, penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) melibatkan semua ASN.
 - Pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi dan paling disiplin dalam pencapaian target kinerja.
 - Pengenaan punishment bagi pegawai yang melanggar kode etik layanan dan kode etik ASN.

- b.. Upaya-upaya yang akan kami lakukan :
- Penyediaan sistem informasi manajemen aplikasi penilaian capaian target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.
 - Pembaharuan data peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional.
 - Penambahan calon peserta pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa.
 - Adanya inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi pelaku usaha di Kecamatan Kepulauan dengan penyediaan layanan perizinan menggunakan aplikasi SIPUT Keliling (Sistem Informasi Pelayanan Kepulauan Terpadu Keliling). Proses penerimaan permohonan perizinan sampai dengan penerbitan perizinan dilaksanakan di kecamatan kepulauan.
 - Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam melegalkan usahanya menggunakan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep identik dengan jumlah pegawai yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan keluaran yang optimal. Idealnya jumlah pegawai yang ada berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) adalah 52 orang, akan tetapi kondisi riil jumlah pegawai yang ada hanya sebanyak 34 orang Aparatur Sipil Negara dan 9 orang tenaga outsourcing yang ada di kantor DPMPTSP Kab. Sumenep sebagai Pramuka Tamu/Resepsionis 2 orang, Petugas Kebersihan Gedung Kantor 2 orang, Petugas Keamanan 2 orang, Pengemudi 2 orang dan Tukang

Kebun 1 orang. Sedangkan ada 14 orang tenaga outsourcing yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sumenep sebagai Cleaning Service 2 orang, Penjaga Malam 4 orang, Petugas Front Office 2 orang, Bagian Informasi 2 orang, Petugas Khusus Disabilitas/Petugas Pengamanan 2 orang dan Petugas Parkir 2 orang.

b. Sumber Daya Dana

Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep mendapatkan dana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 dan tertuang dalam :

1. PERDA Kab. Sumenep No. 3 Tahun 2021, Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
2. PERBUP Sumenep No. 75 Tahun 2021, Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 83 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERBUP No. 75 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

bahwa plafon Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 awal sebesar Rp. 5.691.584.834,-, serta Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.691.584.084,-, dari pagu awal APBD, alokasi tersebut belum cukup untuk melaksanakan program/kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja urusan DPM&PTSP Kabupaten Sumenep. akibat yang ditimbulkan adalah tidak maksimalnya pencapaian target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditentukan.

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	3,49	54,65	1576,38	161.552.640	150.100.980	92,91	1483,47
2	Meningkatnya Nilai Investasi	2.1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	3,49	2,91	83,38	483.322.576	418.966.946	86,68	99,61
		2.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	50,86	54,65	102,91				
3	Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Reformasi Birokrasi		BB (80.00)	A (89.99)	112,44	487.306.176	437.561.725	89,79	22,65

Capaian Rasio ekonomi Tahun 2021 dan alokasi anggaran untuk membiayai sasaran strategis sebesar Rp. 1.132.181.392,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.006.629.651,- dengan prosentase penyerapan sebesar 88,91% dengan katagori **Sangat Ekonomis** dan selanjutnya untuk Capaian Rasio Efisiensi Tahun 2021 dari rata-rata capaian kinerja keluaran sasaran strategis sebesar 468,78% dikurangi (-) capaian kinerja anggaran sebesar 89,80%, maka capaian Rasio Efisiensi diperoleh nilai sebesar **378,98%**, dengan hasil katagori **Sangat Efisien**.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai outcome tujuan pembangunan daerah. Adapun realisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 16
Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	<u>TUJUAN :</u>				
	Meningkatkan daya tarik investasi	Jumlah investor	6827	7.026	102.91
	<u>SASARAN 1 :</u>				
I.	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3.49	54,65	102.91
	<u>PROGRAM 1:</u>				
I.1.	Program Promosi penanaman modal	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	6,827	7.026	102.91
	<u>KEGIATAN 1 :</u>				
I.1.1.	Penyelenggaraan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah/Kabupaten	Jumlah Calon Investor Yang Berkonsultasi Potensi Investasi	20	20	100
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
I.1.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Investasi Tingkat Regional / Nasional	1	1	100
	<u>PROGRAM 2:</u>				
I.2.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Yang Terbangun	1	1	100
	<u>KEGIATAN I</u>				
I.2.1.	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah/kabupaten kota	Jumlah Sistem Informasi Yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Tingkat Kabupaten	1	1	100
III.1.2.1	<u>SUB KEGIATAN</u>				
	Pengolahan ,penyajian dn pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah/kabupaten kota	Jumlah Dokumen Buku Laporan Realisasi Penerbitan Izin dan Nilai Investasi	9	9	100
	<u>TUJUAN :</u>				
	Meningkatkan daya tarik investasi	Jumlah nilai investasi	Rp 481,620,593, 307	Rp 3,693,019,966 .561	766.79
	<u>SASARAN 2 :</u>				

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
II.	Meningkatnya Nilai Investasi	2.1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3.49	2,91	83,38
		2.2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	50.86	54,65	102,91
	<u>PROGRAM 1 :</u>					
II.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Beroperasi		6,827	7.026	102.91
	<u>Kegiatan I</u>					
II.1.1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah/Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berizin dan Beroperasi Sesuai Dengan Perizinan Yang Dimiliki		4,993	7.026	140.71
	<u>SUB KEGIATAN :</u>					
II.1.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau		7	7	100
II.1.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal		216	216	100
II.1.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		13	13	100
	<u>PROGRAM 2 :</u>					
II.2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi		Rp 481,620,593,307	Rp 3,693,019,966.561	766.79
	<u>KEGIATAN 1 :</u>					
II.2.1.	Pembuatan peta potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen profil potensi investasi		1	1	100.00
	<u>SUB KEGIATAN :</u>					
II.2.1.1	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten /Kota	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep		2	2	100.00
	<u>TUJUAN :</u>					
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik		81.08	82.76	102.06
	<u>SASARAN :</u>					
II.	Meningkatnya pelayanan terpadu	Persentase Penerbitan Izin tepat Waktu		100	100.00	100.00

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81.08	82.76	102.06
		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (80.00)	A (89.99)	112.43
	<u>PROGRAM 1 :</u>				
II.1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang Diterbitkan	7.512	9.606	127.88
	<u>KEGIATAN 1 :</u>				
II.1.1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab./kota	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu	100	100	100
	<u>SUB KEGIATAN :</u>				
II.1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	5.206	9.606	184.52
II.1.1.2	Pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Permohonan Perizinan Yang memenuhi komitmen	4.993	9.606	192.39
II.1.1.3	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan nonperizin	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjui	9	9	100.00

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja yaitu :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan daya tarik investasi

a. Sasaran “Meningkatnya Jumlah Investor” sebesar “102,91%” dengan indikator “Persentase Peningkatan Jumlah Investor” terealisasi “54,65%” atas target “3,49%.

Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang keberhasilan Program Promosi penanaman modal sebesar “102,91%” dengan indikator “Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi” terealisasi “7.026 investor” atas target “6,827 investor”, serta ditunjang keberhasilan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar “102,91%” dengan

indikator “Jumlah Sistem Informasi Yang Terbangun” terealisasi “1 Modul Aplikasi” atas target “1 Modul Aplikasi”.

Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah/kabupaten kota sebesar “100,00% dengan indikator “Jumlah Sistem Informasi Yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Tingkat Kabupaten” terealisasi “1 Aplikasi” atas target “1 Aplikasi” yang didukung dengan sub kegiatan :

- i. Pengolahan ,penyajian dn pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah/kabupaten kota sebesar “100,00%” dengan indikator “Jumlah Dokumen Buku Laporan Realisasi Penerbitan Izin dan Nilai Investasi” terealisasi “9 dokumen” atas target “9 dokumen”.

Adapun aksi sub kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari:

- Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumenep Per Triwulan, yang memuat berisi : 1). Daftar dan rekap jumlah izin yang diterbitkan, 2) Jumlah Realisasi Investasi, 3). Jumlah Investor, 4) Jumlah Tenaga Kerja yang terserap, 5) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
- Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumenep Tahunan, yang memuat berisi : 1). Jumlah izin yang diterbitkan, 2) Jumlah Reaslisasi Investasi, 3). Jumlah Investor, 4) Jumlah Tenaga Kerja yang terserap.

- b. Sasaran “Meningkatnya Nilai Investasi” sebesar “766,79%” dengan indikator “1). Persentase Peningkatan Realisasi Investasi, 2). Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri” terealisasi “1). 2,91% dan 2). 54,65” atas target “1). 3,49% dan 2). 50,86%”

Kegagalan sasaran tersebut dipengaruhi dengan kegagalan kurangnya jumlah investor yang diberikan izin terealisasi “7.026” dengan target “6.827”.

Adapun rencana aksi kegiatan/sub kegiatan dimaksud yang kami tidak terlaksana karena adanya penyesuaian anggaran atau refocusing atau pengalihan anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19 serta perubahan regulasi sistem perizinan dan non perizinan.

2. Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah
Sasaran “Meningkatnya pelayanan terpadu” sebesar “102.06%” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi” terealisasi “A (89,99)” atas target “BB (80,00)”.

Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang keberhasilan Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar “127,88%” dengan indikator “Jumlah Izin yang Diterbitkan” terealisasi 9.606 izin” atas target “7.512 izin”.

Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota sebesar “127,88%” dengan indikator “Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu” terealisasi “100%” atas target “100%” yang didukung dengan sub kegiatan :

- i. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebesar “184,52% dengan indikator “Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat” terealisasi “9.606 izin” atas target “7.512 izin”.
- ii. Pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebesar “192,39%” dengan indikator “Jumlah Permohonan Perizinan Yang memenuhi komitmen” terealisasi “9.606 izin” atas target “4.993 izin”.
- iii. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan nonperizin sebesar “100,00%” dengan indikator “Jumlah pengaduan yang ditindak lanjui” terealisasi “9 Pengaduan” atas target “9 Pengaduan”.

Adapun aksi kegiatan/sub kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Penyediaan nomor antrian otomatis SIANTER (Sistem Informasi Antrian Terintegrasi) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep, sehingga layanan perizinan dan nonperizinan berjalan dengan tertib dan lancar.

- Pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya menggunakan Online Single Submission OSS RBA di front office layanan perizinan dan nonperizinan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep.
- Peningkatan sarana dan prasarana operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep.
- Monitoring dan evaluasi oleh pihak konsultan terkait mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan yang bersertifikat ISO 9001-2015.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep memerlukan tersedianya dana/biaya yang memadai dimanfaatkan untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Program atau Kegiatan Pembangunan Tahun 2021. Sumber dana penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan, dapat bersumber dari Pemerintah (APBN, APBD), Swadaya masyarakat sendiri dan atau sumber-sumber lain yang resmi (kemitraan dan lainnya). Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar **Rp. 5.691.584.084,-** Sedangkan Target Anggaran Pendapatan sebesar **Rp 659.500.000,-**

Realisasi Pendapatan dan penggunaan Anggaran Belanja APBD TA. 2021 sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu antara lain

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tabel 17
Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

No	Jenis Pengutan	Target	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
	Hasil Usaha Badan	659.500.000	653.916.570	5.583.430	99,15
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	550.000.000	586.332.252	(36.332.252)	106,61
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	109.500.000	67.584.318	41.915.682	61,72
	JUMLAH PENDAPATAN	659.500.000	653.916.570	5.583.430	99,15

Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tercapai sebesar **Rp. 653.916.570,-** atau **99,15%**. Pencapaian target pendapatan melebihi dari target yang ditentukan karena :

- Tingkat kesadaran masyarakat untuk melegalkan pendirian tempat tinggalnya.
- Peningkatan kuantitas pendirian dan operasional perusahaan properti yang baru berdiri maupun usaha pengembangan.
- Peningkatan kuantitas usaha pendirian dan operasional tambak udang daratan yang baru.
- Adanya penambahan PAD dari retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Bank Jatim Cabang Sumenep.

2. Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan Anggaran Belanja Pembangunan (sesuai yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan/ sesuai SPJ) sebesar **Rp. 5.279.975.845,-** dari jumlah seluruh anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Perubahan APBD TA. 2021 **Rp. 5.691.584.084** ,- . Rincian realisasi anggaran tersebut adalah untuk Belanja Tak Langsung sebesar Rp. **3.315.024.180,-** atau **93,23 %** Sedangkan pengeluaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. **1.964.951.665,-** atau **92,87%.**

a. **Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2021 sebesar **3.315.024.180,-** atau **92,87 %** dari target anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 18
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2021

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.569.418.222	3.315.024.180	92,87
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.569.418.222	3.315.024.180	92,87
BELANJA DAERAH	3.569.418.222	3.315.024.180	92,87
BELANJA OPERASI	3.569.418.222	3.315.024.180	92,87
Belanja Pegawai	3.569.418.222	3.315.024.180	92,87
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.257.949.310	2.157.336.677	95,54
Belanja Gaji Pokok ASN	1.752.444.093	1.690.708.000	96,48
Belanja Gaji Pokok PNS	1.752.444.093	1.690.708.000	96,48
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	180.788.363	164.099.800	90,77
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	180.788.363	164.099.800	90,77
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	157.634.750	148.170.000	94,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	157.634.750	148.170.000	94,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.999.833	53.715.000	95,92
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.999.833	53.715.000	95,92
Belanja Tunjangan Beras ASN	106.140.859	96.173.760	90,61
Belanja Tunjangan Beras PNS	106.140.859	96.173.760	90,61
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.916.357	4.449.538	90,50
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.916.357	4.449.538	90,50
Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.055	20.579	82,14
Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.055	20.579	82,14
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.166.068.912	1.021.912.502	87,64
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.166.068.912	1.021.912.502	87,64
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.166.068.912	1.021.912.502	87,64
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	136.343.750	127.187.501	93,28
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.843.750	19.837.501	95,17
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	16.818.750	16.818.750	100,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	4.025.000	3.018.751	75,00

Belanja Honorarium	115.500.000	107.350.000	92,94
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	115.500.000	107.350.000	92,94
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	6.468.750	6.000.000	92,75
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	6.468.750	6.000.000	92,75
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	6.468.750	6.000.000	92,75
Belanja Barang dan Jasa	2.587.500	2.587.500	100,00
Belanja Jasa	2.587.500	2.587.500	100,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.587.500	2.587.500	100,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.587.500	2.587.500	100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.569.418.222	3.315.024.180	92,87

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 6 Program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.122.165.862,-** realisasi belanja **Rp. 1.964.951.665,-** (**92,59%**) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 19
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
BELANJA LANGSUNG	2.122.165.862	1.964.951.665	92,59
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.809.960	3.802.000	99,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.809.960	3.802.000	99,79
BELANJA DAERAH	3.809.960	3.802.000	99,79
BELANJA OPERASI	3.809.960	3.802.000	99,79
Belanja Barang dan Jasa	3.809.960	3.802.000	99,79
Belanja Barang	3.809.960	3.802.000	99,79
Belanja Barang Pakai Habis	3.809.960	3.802.000	99,79
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	526.760	524.000	99,48

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.448.000	2.448.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	835.200	830.000	99,38
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.155.440	58.980.850	96,44
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.535.440	18.357.850	99,04
BELANJA DAERAH	18.535.440	18.357.850	99,04
BELANJA OPERASI	18.535.440	18.357.850	99,04
Belanja Barang dan Jasa	18.535.440	18.357.850	99,04
Belanja Barang	18.535.440	18.357.850	99,04
Belanja Barang Pakai Habis	18.535.440	18.357.850	99,04
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.535.440	18.357.850	99,04
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.620.000	40.623.000	95,31
BELANJA DAERAH	42.620.000	40.623.000	95,31
BELANJA OPERASI	42.620.000	40.623.000	95,31
Belanja Barang dan Jasa	42.620.000	40.623.000	95,31
Belanja Jasa	30.000.000	30.000.000	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000	30.000.000	100,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	30.000.000	30.000.000	100,00
Belana Perjalanan Dinas	12.620.000	10.623.000	84,18
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.620.000	10.623.000	84,18
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.300.000	10.623.000	86,37
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	320.000	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.121.540	73.340.335	85,16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.977.420	3.098.000	77,89
BELANJA DAERAH	3.977.420	3.098.000	77,89
BELANJA OPERASI	3.977.420	3.098.000	77,89
Belanja Barang dan Jasa	3.977.420	3.098.000	77,89
Belanja Barang	3.977.420	3.098.000	77,89
Belanja Barang Pakai Habis	3.977.420	3.098.000	77,89
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.977.420	3.098.000	77,89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.533.480	3.803.500	83,90
BELANJA DAERAH	4.533.480	3.803.500	83,90
BELANJA OPERASI	4.533.480	3.803.500	83,90
Belanja Barang dan Jasa	4.533.480	3.803.500	83,90
Belanja Barang	3.573.480	2.843.500	79,57
Belanja Barang Pakai Habis	3.573.480	2.843.500	79,57

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.553.400	841.500	54,17
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.020.080	2.002.000	99,10
Belanja Jasa	960.000	960.000	100,00
Belanja Jasa Kantor	960.000	960.000	100,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	960.000	960.000	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.025.260	17.213.800	81,87
BELANJA DAERAH	21.025.260	17.213.800	81,87
BELANJA OPERASI	21.025.260	17.213.800	81,87
Belanja Barang dan Jasa	21.025.260	17.213.800	81,87
Belanja Barang	21.025.260	17.213.800	81,87
Belanja Barang Pakai Habis	21.025.260	17.213.800	81,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.827.920	2.753.500	97,37
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.026.200	8.001.000	99,69
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	583.440	120.000	20,57
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	6.587.700	5.510.800	83,65
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	453.500	30,23
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.500.000	375.000	25,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.457.120	11.456.500	99,99
BELANJA DAERAH	11.457.120	11.456.500	99,99
BELANJA OPERASI	11.457.120	11.456.500	99,99
Belanja Barang dan Jasa	11.457.120	11.456.500	99,99
Belanja Barang	11.457.120	11.456.500	99,99
Belanja Barang Pakai Habis	11.457.120	11.456.500	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.457.120	11.456.500	99,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.461.500	9.210.000	63,69
BELANJA DAERAH	14.461.500	9.210.000	63,69
BELANJA OPERASI	14.461.500	9.210.000	63,69
Belanja Barang dan Jasa	14.461.500	9.210.000	63,69
Belanja Jasa	14.461.500	9.210.000	63,69
Belanja Jasa Kantor	14.461.500	9.210.000	63,69
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.500.000	6.580.000	62,67
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.961.500	2.630.000	66,39
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.978.000	21.012.725	91,45
BELANJA DAERAH	22.978.000	21.012.725	91,45

BELANJA OPERASI	22.978.000	21.012.725	91,45
Belanja Barang dan Jasa	22.978.000	21.012.725	91,45
Belana Perjalanan Dinas	22.978.000	21.012.725	91,45
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.978.000	21.012.725	91,45
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.398.000	15.572.725	89,51
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.580.000	5.440.000	97,49
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.688.760	7.545.810	98,14
BELANJA DAERAH	7.688.760	7.545.810	98,14
BELANJA OPERASI	7.688.760	7.545.810	98,14
Belanja Barang dan Jasa	7.688.760	7.545.810	98,14
Belanja Barang	7.688.760	7.545.810	98,14
Belanja Barang Pakai Habis	7.688.760	7.545.810	98,14
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.772.680	6.631.060	97,91
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	601.200	600.000	99,80
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	314.880	314.750	99,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235.289.232	233.543.360	99,26
Pengadaan Mebel	146.822.280	145.198.200	98,89
BELANJA DAERAH	146.822.280	145.198.200	98,89
BELANJA MODAL	146.822.280	145.198.200	98,89
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.822.280	145.198.200	98,89
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	146.822.280	145.198.200	98,89
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	120.519.300	119.498.200	99,15
Belanja Modal Mebel	120.519.300	119.498.200	99,15
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	26.302.980	25.700.000	97,71
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	16.940.880	16.500.000	97,40
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.590.400	3.500.000	97,48
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	5.771.700	5.700.000	98,76
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.466.952	88.345.160	99,86
BELANJA DAERAH	88.466.952	88.345.160	99,86
BELANJA MODAL	88.466.952	88.345.160	99,86
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.607.352	70.485.560	99,83
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.221.792	34.100.000	99,64
Belanja Modal Alat Kantor	7.135.392	7.100.000	99,50
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.135.392	7.100.000	99,50
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.086.400	27.000.000	99,68
Belanja Modal Alat Pendingin	27.086.400	27.000.000	99,68
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	768.000	768.000	100,00
Belanja Modal Alat Studio	768.000	768.000	100,00

Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	768.000	768.000	100,00
Belanja Modal Komputer	35.617.560	35.617.560	100,00
Belanja Modal Komputer Unit	25.949.880	25.949.880	100,00
Belanja Modal Personl Computer	25.949.880	25.949.880	100,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	9.667.680	9.667.680	100,00
Belanja Modal Peralatan Personl Computer	9.667.680	9.667.680	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.859.600	17.859.600	100,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	17.859.600	17.859.600	100,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	17.859.600	17.859.600	100,00
Belanja Modal Audio Visual	17.859.600	17.859.600	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.499.900	268.303.954	97,74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.028.600	987.500	32,61
BELANJA DAERAH	3.028.600	987.500	32,61
BELANJA OPERASI	3.028.600	987.500	32,61
Belanja Barang dan Jasa	3.028.600	987.500	32,61
Belanja Barang	2.473.600	987.500	39,92
Belanja Barang Pakai Habis	2.473.600	987.500	39,92
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.473.600	487.500	33,08
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	500.000	50,00
Belanja Jasa	555.000	0	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	555.000	0	0,00
Belanja Sewa Peralatan Cetak	555.000	0	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.056.000	145.071.254	97,33
BELANJA DAERAH	149.056.000	145.071.254	97,33
BELANJA OPERASI	149.056.000	145.071.254	97,33
Belanja Barang dan Jasa	149.056.000	145.071.254	97,33
Belanja Jasa	149.056.000	145.071.254	97,33
Belanja Jasa Kantor	99.056.000	95.560.754	96,47
Belanja Tagihan Listrik	73.400.000	70.920.772	96,62
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.656.000	24.639.982	96,04
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000	49.510.500	99,02
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000	49.510.500	99,02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.415.300	122.245.200	99,86
BELANJA DAERAH	122.415.300	122.245.200	99,86
BELANJA OPERASI	122.415.300	122.245.200	99,86
Belanja Barang dan Jasa	122.415.300	122.245.200	99,86
Belanja Jasa	122.415.300	122.245.200	99,86
Belanja Jasa Kantor	122.415.300	122.245.200	99,86

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	61.207.650	61.122.600	99,86
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.966.120	48.898.080	99,86
Belanja Jasa Tenaga Supir	12.241.530	12.224.520	99,86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.108.398	320.351.515	97,34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.250.000	35.131.315	89,51
BELANJA DAERAH	39.250.000	35.131.315	89,51
BELANJA OPERASI	39.250.000	35.131.315	89,51
Belanja Barang dan Jasa	39.250.000	35.131.315	89,51
Belanja Jasa	2.000.000	0	0,00
Belanja Jasa Kantor	2.000.000	0	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.000.000	0	0,00
Belanja Pemeliharaan	37.250.000	35.131.315	94,31
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.250.000	35.131.315	94,31
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.600.000	33.358.815	99,28
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.650.000	1.772.500	48,56
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.600.000	6.430.000	60,66
BELANJA DAERAH	10.600.000	6.430.000	60,66
BELANJA OPERASI	10.600.000	6.430.000	60,66
Belanja Barang dan Jasa	10.600.000	6.430.000	60,66
Belanja Pemeliharaan	10.600.000	6.430.000	60,66
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.600.000	6.430.000	60,66
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.070.000	1.853.000	89,52
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000	2.500.000	51,23
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000	2.077.000	56,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.258.398	278.790.200	99,83
BELANJA DAERAH	279.258.398	278.790.200	99,83
BELANJA OPERASI	262.157.015	262.040.200	99,96
Belanja Barang dan Jasa	262.157.015	262.040.200	99,96
Belanja Pemeliharaan	262.157.015	262.040.200	99,96
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	262.157.015	262.040.200	99,96
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	262.157.015	262.040.200	99,96

BELANJA MODAL	17.101.383	16.750.000	97,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.101.383	16.750.000	97,95
Belanja Modal Bangunan Gedung	17.101.383	16.750.000	97,95
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.101.383	16.750.000	97,95
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17.101.383	16.750.000	97,95
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	111.155.400	107.603.240	96,80
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	111.155.400	107.603.240	96,80
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	111.155.400	107.603.240	96,80
BELANJA DAERAH	111.155.400	107.603.240	96,80
BELANJA OPERASI	111.155.400	107.603.240	96,80
Belanja Barang dan Jasa	111.155.400	107.603.240	96,80
Belanja Barang	11.450.000	8.557.240	74,74
Belanja Barang Pakai Habis	11.450.000	8.557.240	74,74
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.294.380	0	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.704.260	1.311.000	48,48
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	588.400	500.000	84,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.095.560	5.081.240	99,72
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	767.400	665.000	86,66
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	1.000.000	100,00
Belanja Jasa	92.007.400	91.576.000	99,53
Belanja Jasa Kantor	24.707.400	24.600.000	99,57
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.400.000	21.400.000	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.307.400	3.200.000	96,75
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.800.000	1.800.000	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.800.000	1.800.000	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000	49.676.000	99,35
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000	49.676.000	99,35
Belanja Kursus/Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.500.000	15.500.000	100,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.000.000	3.000.000	100,00
Belanja Sosialisasi	12.500.000	12.500.000	100,00
Belana Perjalanan Dinas	7.698.000	7.470.000	97,04
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.698.000	7.470.000	97,04
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.698.000	3.470.000	93,83
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	4.000.000	100,00

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	139.609.940	130.600.980	93,55
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	139.609.940	130.600.980	93,55
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	139.609.940	130.600.980	93,55
BELANJA DAERAH	139.609.940	130.600.980	93,55
BELANJA OPERASI	139.609.940	130.600.980	93,55
Belanja Barang dan Jasa	139.609.940	130.600.980	93,55
Belanja Barang	26.087.940	23.422.180	89,78
Belanja Barang Pakai Habis	26.087.940	23.422.180	89,78
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.035.540	3.540.500	58,66
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.530.120	2.500.000	98,81
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.198.680	16.091.680	99,34
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.323.600	1.290.000	97,46
Belanja Jasa	105.762.000	99.438.800	94,02
Belanja Jasa Kantor	40.262.000	36.925.800	91,71
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.200.000	16.200.000	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	17.102.000	16.800.000	98,23
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.960.000	3.925.800	56,41
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000	47.013.000	94,03
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000	47.013.000	94,03
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.500.000	15.500.000	100,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.500.000	15.500.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	7.760.000	7.740.000	99,74
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.760.000	7.740.000	99,74
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.960.000	2.940.000	99,32
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000	4.800.000	100,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	487.306.176	437.561.725	89,79
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	487.306.176	437.561.725	89,79
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	440.191.560	401.942.939	91,31
BELANJA DAERAH	440.191.560	401.942.939	91,31
BELANJA OPERASI	440.191.560	401.942.939	91,31

Belanja Barang dan Jasa	440.191.560	401.942.939	91,31
Belanja Barang	40.426.740	35.830.262	88,63
Belanja Barang Pakai Habis	40.426.740	35.830.262	88,63
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.487.160	1.437.762	96,68
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	948.000	946.000	99,79
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.428.000	10.110.000	96,95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.046.520	8.996.500	89,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	250.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.698.900	6.690.000	99,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.007.960	2.005.000	99,85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.510.960	2.375.000	94,59
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.099.240	3.020.000	97,44
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.950.000	0	0,00
Belanja Jasa	320.918.982	289.298.539	90,15
Belanja Jasa Kantor	320.918.982	289.298.539	90,15
Honorarium Narasumberatau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.700.000	28.000.000	94,28
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000	22.000.000	66,67
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	73.449.180	73.347.120	99,86
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.966.120	48.898.080	99,86
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.966.120	48.898.080	99,86
Belanja Jasa Tenaga Supir	12.241.530	12.224.520	99,86
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.089.200	2.050.000	98,12
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	480.000	480.000	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.600.000	0	0,00
Belanja Tagihan Listrik	60.666.832	44.995.361	74,17
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000	1.560.000	86,67
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.960.000	6.845.378	98,35
Belanja Pemeliharaan	61.661.838	60.362.500	97,89
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.662.000	1.500.000	90,25
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.662.000	1.500.000	90,25
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.999.838	58.862.500	98,10
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	59.999.838	58.862.500	98,10
Belana Perjalanan Dinas	17.184.000	16.451.638	95,74
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.184.000	16.451.638	95,74
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.584.000	14.851.638	95,30

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.600.000	1.600.000	100,00
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	41.346.116	30.385.186	73,49
BELANJA DAERAH	41.346.116	30.385.186	73,49
BELANJA OPERASI	41.346.116	30.385.186	73,49
Belanja Barang dan Jasa	41.346.116	30.385.186	73,49
Belanja Barang	25.516.116	15.441.000	60,51
Belanja Barang Pakai Habis	25.516.116	15.441.000	60,51
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.487.160	1.480.000	99,52
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.914.840	2.908.000	99,77
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.434.876	2.800.000	81,52
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	673.440	672.000	99,79
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	0	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.505.800	1.476.000	98,02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000	6.105.000	40,70
Belana Perjalanan Dinas	15.830.000	14.944.186	94,40
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.830.000	14.944.186	94,40
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.150.000	7.744.186	95,02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.680.000	7.200.000	93,75
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.768.500	5.233.600	90,73
BELANJA DAERAH	5.768.500	5.233.600	90,73
BELANJA OPERASI	5.768.500	5.233.600	90,73
Belanja Barang dan Jasa	5.768.500	5.233.600	90,73
Belanja Barang	4.488.500	3.953.600	88,08
Belanja Barang Pakai Habis	4.488.500	3.953.600	88,08
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.337.220	1.147.600	85,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	969.120	950.000	98,03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.004.160	1.004.000	99,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	0	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	878.000	852.000	97,04
Belana Perjalanan Dinas	1.280.000	1.280.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.280.000	1.280.000	100,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.280.000	1.280.000	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.167.176	311.363.706	83,66
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	372.167.176	311.363.706	83,66
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.621.860	36.452.000	72,01
BELANJA DAERAH	50.621.860	36.452.000	72,01
BELANJA OPERASI	50.621.860	36.452.000	72,01
Belanja Barang dan Jasa	50.621.860	36.452.000	72,01
Belanja Barang	12.519.860	8.984.000	71,76
Belanja Barang Pakai Habis	12.519.860	8.984.000	71,76
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.540.380	1.533.000	99,52
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.412.160	950.000	67,27
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.321.320	4.445.000	60,71
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.746.000	1.556.000	89,12
Belana Perjalanan Dinas	38.102.000	27.468.000	72,09
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.102.000	27.468.000	72,09
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.342.000	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.760.000	27.468.000	98,95
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	227.261.516	190.126.706	83,66
BELANJA DAERAH	227.261.516	190.126.706	83,66
BELANJA OPERASI	227.261.516	190.126.706	83,66
Belanja Barang dan Jasa	227.261.516	190.126.706	83,66
Belanja Barang	52.367.516	45.474.000	86,84
Belanja Barang Pakai Habis	52.367.516	45.474.000	86,84
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.924.616	14.054.000	74,26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.912.580	2.150.000	73,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.088.360	18.875.000	93,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000	1.000.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.441.960	9.395.000	99,50

Belanja Jasa	158.320.000	129.520.000	81,81
Belanja Jasa Kantor	78.400.000	49.600.000	63,27
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.400.000	37.600.000	56,63
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	79.920.000	79.920.000	100,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.920.000	25.920.000	100,00
Belanja Sosialisasi	54.000.000	54.000.000	100,00
Belana Perjalanan Dinas	16.574.000	15.132.706	91,30
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.574.000	15.132.706	91,30
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.574.000	15.132.706	91,30
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.283.800	84.785.000	89,93
BELANJA DAERAH	94.283.800	84.785.000	89,93
BELANJA OPERASI	94.283.800	84.785.000	89,93
Belanja Barang dan Jasa	94.283.800	84.785.000	89,93
Belanja Barang	47.357.800	40.216.500	84,92
Belanja Barang Pakai Habis	47.357.800	40.216.500	84,92
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.435.800	5.090.000	68,45
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.879.920	1.835.500	97,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.786.200	1.750.000	97,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.121.080	20.860.000	86,48
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	1.000.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.534.800	1.506.000	98,12
Belanja Makan dan Minuman Rapat	9.600.000	8.175.000	85,16
Belana Perjalanan Dinas	46.926.000	44.568.500	94,98
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.926.000	44.568.500	94,98
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.926.000	44.568.500	94,98
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	21.942.700	19.500.000	88,87

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.942.700	19.500.000	88,87
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.942.700	19.500.000	88,87
BELANJA DAERAH	21.942.700	19.500.000	88,87
BELANJA OPERASI	21.942.700	19.500.000	88,87
Belanja Barang dan Jasa	21.942.700	19.500.000	88,87
Belanja Barang	19.564.700	18.840.000	96,30
Belanja Barang Pakai Habis	19.564.700	18.840.000	96,30
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.059.400	1.350.000	65,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.505.300	17.490.000	99,91
Belana Perjalanan Dinas	2.378.000	660.000	27,75
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.378.000	660.000	27,75
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.378.000	660.000	27,75
	5.691.584.084	5.279.975.845	92,77

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator input (jumlah dana) seluruh program menunjukkan hasil pengukuran **92,59%**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sudah optimal pelaksanaannya.

1. Tinjauan Umum

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 ini, dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat terhadap :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
3. Peraturan Bupati Sumenep No. 78 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep..

Pertanggungjawaban tersebut meliputi Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan rata-rata dari analisis :

- Capaian Kinerja Keluaran dari sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 sebesar 468,78% dengan katagori **Sangat Berhasil**.
- Capaian Rasio Ekonomi Tahun 2021 dari alokasi anggaran untuk membiayai sasaran strategis sebesar Rp. 1.132.181.392,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.006.629.651,- dengan prosentase penyerapan sebesar 88,91% dengan katagori **SANGAT EKONOMIS**.

- Capaian Rasio Efisiensi Tahun 2020 dari Capaian Kinerja Keluaran sebesar 468,78% (dikurangi) Capaian Rasio Ekonomi sebesar % maka capaian Rasio Efisiensi diperoleh nilai sebesar 378,98%, dengan hasil katagori **Sangat Efisiensi**.

2. Tinjauan Khusus

Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target baik anggaran maupun indikator kinerja sasaran untuk Belanja Langsung antara lain :

2.1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/peleuang investasi.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang

dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.

- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- s. Adanya perubahan sistem Perizinan OSS dari OSS 1.1 ke OSS-RBA.

2.2. Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- b) Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- c) Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan;
- d) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Saran Tindak Lanjut

Guna mengatasi keterbatasan / kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

3.1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.

- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS RBA).
- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Penguasaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.

- v. Pendampingan konektivitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

3.2. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :

- a) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif, dan terpadu.
- b) Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan.
- c) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif.
- d) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatep Sumenep Tahun 2021 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang.

Kami sadar bahwa LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2021 jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini.

Sumenep, Januari 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001